



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir X, 10 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Guru PNS (SDN 4 X), pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan X, RT. 019, RW. 000, Kelurahan X, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik E-mail: XXX@gmail.com, dan Nomor WhatsApp: +62 853-XXXX-XXXX, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir KOTA X, 4 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan X (Anggota POLRI), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan X, No. 28 RT. 016, RW. 000, Kelurahan X, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik Nomor WhatsApp: +62821-XXXX-XXXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan tersebut pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2009 di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan Pahandut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX/XX/20XX dengan Seri CK, tanggal 05 Maret 2009 dalam status Perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan sudah berhubungan badan (Ba'da dukhul), keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Langsung Kampung Baru RT. 03, Kota X selama lebih kurang 5 tahun sampai dengan Desember 2014, kemudian pindah tempat tinggal dengan menyewa rumah kontrakan di daerah Kereng Pangi, Katingan selama lebih kurang 1 tahun sampai dengan Desember 2015, kemudian pindah tempat tinggal dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan X RT. 019, Kelurahan X, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas selama lebih kurang 1 tahun sampai dengan Desember 2016, kemudian pindah tempat tinggal dengan menyewa rumah kontrakan di Jalan Perintis, Kelurahan X, Kecamatan X Kabupaten Gunung Mas selama lebih kurang 1 tahun sampai dengan Desember 2017, setelah itu pindah rumah kembali dengan menempati rumah kediaman bersama di Jalan X No. 28 RT. 019, RW. 000, Kelurahan X, Kecamatan X Kabupaten Gunung Mas selama lebih kurang 3 tahun sampai dengan Desember 2020;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK 1**, lahir di X, XX Januari 20XX;
 - 3.2. **ANAK 2**, lahir di X XX Mei 20XX;
 - 3.3. **ANAK 3**, lahir di X XX Agustus 20XX;
 - 3.4. **ANAK 4**, lahir di X XX Januari 20XX;

Halaman 2 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Akhir tahun 2019;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu:
 - 5.1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat selama menjalin rumah tangga dimana Tergugat menganggap Penggugat mempunyai penghasilan sendiri sehingga nafkah jarang diberikan oleh Tergugat. Selain itu Tergugat juga tidak terbuka mengenai masalah keuangan dalam rumah tangga;
 - 5.2. Selama membina rumah tangga bersama, tanggung jawab Tergugat untuk bersama sama mengurus anak jarang dilaksanakan dimana Tergugat sibuk dengan hobinya yaitu main game dan pergi memancing, sehingga Penggugat sering kewalahan mengurus anak sendiri;
 - 5.3. Tergugat memiliki sikap kasar yang mana seringkali mengucapkan kata – kata yang kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat sekarang bertempat tinggal di Jalan X, RT. 016, RW. 000, Kelurahan X, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sedangkan Tergugat tinggal dikediaman bersama di Jalan X No. 28 RT. 019, RW. 000, Kelurahan X, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan mediasi dengan cara jalan musyawarah secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Permohonan izin cerai Penggugat sudah mendapatkan izin dari Kepala

Halaman 3 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas dengan terbitnya surat keterangan izin perceraian Nomor: XX/XX/XX/I/20XX tertanggal 03 Januari 2023;

10. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat tanpa menghalangi hak akses untuk Tergugat mendatangi anak Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **ANAK 1**, lahir di X, XX Januari 20XX; **ANAK 2**, lahir di X XX Mei 20XX; **ANAK 3**, lahir di X XX Agustus 20XX; **ANAK 4**, lahir di X XX Januari 20XX;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 4 (orang) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas

Halaman 4 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang anak setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang di dalam persidangan Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Merubah posita nomor 5.1. tentang sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga redaksinya berubah menjadi "Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat selama menjalin rumah tangga dimana Tergugat menganggap Penggugat mempunyai penghasilan sendiri sehingga nafkah jarang diberikan oleh Tergugat";
2. Mencabut posita nomor 12 dan petitum nomor 4 tentang tuntutan nafkah anak;

Halaman 5 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK 62100XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, tanggal 22 September 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 62100XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 20 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX/XX/20XX dengan Seri CK, tanggal 05 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota KOTA X. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi surat izin bercerai dari atasan atas nama Penggugat Nomor: XX/XX/XX/I/20XX, tertanggal 3 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama **ANAK 1**, dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota X, tanggal 8 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 6 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn



cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama **ANAK 2**, Akta Kelahiran Nomor XX.I/XX/XX-GM/20XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 26 September 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama **ANAK 3**, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX-XX-050XXX-0XX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 5 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat atas nama **ANAK 4**, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XX-XX-05XXX2X-0XX0, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 5 Agustus 20XX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.8;

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir X, 23 Juli 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan X, RT. 019, RW. 000, Kelurahan X, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota KOTA X dan setelah lahir anaknya yang kedua pindah ke X;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama **ANAK 1** (13 tahun), **ANAK 2** (11 tahun), **ANAK 3** (4 tahun), dan **ANAK 4** (3 tahun);
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lahinya anak ketiga mereka, Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat, bahkan Saksi selaku orang tua dan Penggugat sendiri pernah melaporkan Tergugat ke Kapolsek X, atasan Tergugat tentang masalah tersebut;
- Bahwa, selain itu juga, Tergugat tidak gotong royong dalam mengurus keluarga, karena setahu Saksi berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sering pergi mancing dan hobi main game;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena beda tempat tinggal;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 8 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal Jalan X, RT. 019, RW. 000, Kelurahan X, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan X, No. 28 RT. 016, RW. 000, Kelurahan X;
- Bahwa, setahu Saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, saksi dan keluarga pernah mengusahakan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saat ini keempat orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, menurut Saksi, Penggugat sanggup untuk menafkahi dan mengasuh keempat anak tersebut;
- Bahwa, saat ini pekerjaan Penggugat adalah Guru PNS di SDN 4 X dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Penggugat adalah ibu yang baik, rajin shalat 5 waktu dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau tersangkut tindak pidana;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir X, 11 April 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan X, RT. 019, RW. 000, Kelurahan X, Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota KOTA X dan sejak Tergugat pindah Tugas, Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di X sampai dengan saat ini;

Halaman 9 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama **ANAK 1** (13 tahun), **ANAK 2** (11 tahun), **ANAK 3** (4 tahun), dan **ANAK 4** (3 tahun);
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu Saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat menganggap bahwa Penggugat telah mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa, selain itu, Tergugat juga kurang kasih sayang terhadap isteri dan anak-anaknya, jarang mau ikut mengasuh anak-anaknya karena sering meninggalkan rumah pergi mancing dan hobi main game;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena beda tempat tinggal;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal Jalan X, RT. 019, RW. 000, Kelurahan X, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan X, No. 28 RT. 016, RW. 000, Kelurahan X;
- Bahwa, setahu Saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka jarang berkomunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini keempat orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, menurut Saksi, Penggugat sanggup untuk menafkahi dan mengasuh keempat anak tersebut;
- Bahwa, saat ini pekerjaan Penggugat adalah Guru PNS di SDN 4 X;
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat adalah ibu yang baik, rajin shalat 5 waktu dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau tersangkut tindak pidana;

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat di persidangan atas nama **ANAK 1**, lahir di X, XX Januari 20XX (umur 13 Tahun) untuk selanjutnya didengar keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pertama Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, Anak Pertama Penggugat dan Tergugat memilih untuk diasuh dan tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup atas alat bukti yang dikemukakan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

Halaman 11 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكَمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّ لَهُ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah haknya;*

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir kembali dan berusaha membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat selama menjalin rumah tangga dimana Tergugat menganggap Penggugat mempunyai penghasilan sendiri sehingga nafkah jarang diberikan oleh Tergugat dan selama membina rumah tangga bersama, tanggung jawab Tergugat untuk bersama sama mengurus anak jarang dilaksanakan dimana Tergugat sibuk dengan hobinya yaitu main game dan pergi memancing, sehingga Penggugat sering kewalahan mengurus anak sendiri, hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan saat ini selama kurang lebih 2 tahun, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu secara formal permohonan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadimya Tergugat), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, maka berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku pihak yang mengajukan permohonan cerai gugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 13 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan fotokopinya masing-masing telah dinazegellen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi surat izin bercerai dari atasan, maka terbukti bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan perceraian, sehingga gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8 berupa Kutipan Akta Kelahiran masing-masing anak Penggugat dan Tergugat atas nama **ANAK 1**,

Halaman 14 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4, maka terbukti bahwa keempat anak tersebut yang bernama **ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4** adalah anak sah yang dahulu lahir di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu ibu kandung Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan adik kandung Penggugat yang bernama **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di duduk perkara, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara hukum Islam pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awaal 1430 Hijriyah, di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan Pahandut Kota KOTA X;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Halaman 15 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran;

3. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan kurang memberikan kasih sayang kepada isteri dan anak-anaknya;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
5. Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga dan orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, saat ini keempat orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat telah memiliki pekerjaan tetap (PNS) dan penghasilan yang cukup;
9. Bahwa, Penggugat termasuk orang yang baik, taat menjalankan agama dan keyakinannya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau tersangkut tindak pidana;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, sehingga hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari keharmonisan dalam rumah tangga, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak bermiat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, bahagia, dan kekal*, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat sudah sedemikian kuatnya karena Penggugat telah pergi dari kediaman bersama yang mana sebelumnya didahului oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus di antara keduanya, sehingga Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersatu. Pertimbangan ini sesuai dengan pendapat Musthafa As-Siba'i dalam Kitab *Al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa Al-Qanun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim, menyatakan:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يخدمه الطمأنينة والاستقرار

artinya: *“Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci. Dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian dapat diharapkan masing-masing akan menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim memandang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatannya tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 1 petitum gugatan, memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqh Sunah* Juz II halaman 290 yang selanjutnya dijadikan *hujjah* oleh Hakim, yaitu:

Halaman 18 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat pada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 telah terbukti, maka Hakim memandang bahwa tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, sebagaimana petitum angka 3, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **ANAK 1** (13 tahun), **ANAK 2** (11 tahun), **ANAK 3** (4 tahun), dan **ANAK 4** (3 tahun), selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk memberikan jawaban meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dianggap tidak menggunakan hak jawabnya dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, lahir di X, XX Januari 20XX (umur 13 Tahun), telah *mumayyiz*. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, keterangan anak tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar di persidangan untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, lahir di X, XX Januari 20XX (umur 13 Tahun) telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya saat ini anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat dan memilih Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atasnya, sehingga dengan demikian Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 2**, lahir di X XX Mei 20XX (umur 13 Tahun), belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 3**, lahir di X XX Agustus 20XX (umur 4 Tahun), belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat) membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 4**, lahir di X XX Januari 20XX (umur 3 Tahun), belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*, atau belum berusia 12 tahun, berada di bawah asuhan ibunya serta sejalan dengan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka berdasarkan posita gugatan Penggugat yang tidak dibantah dan bukti P.6, P.7 dan P.8 bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz* serta keterangan saksi bahwa Penggugat sanggup mengasuh anak dengan baik, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dan menetapkan anak-anak yang bernama **ANAK 2**, **ANAK 3**, dan **ANAK 4** berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 20 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (*hadhanah*) telah ditetapkan berada di tangan Penggugat, namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat selaku bapak yang mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah kebijakan terkait pendidikan dan kesejahteraan anak serta dalam mencurahkan kasih sayang selaku bapak kepada anaknya. Oleh sebab itu, Penggugat wajib bermusyawarah dengan Tergugat dalam menentukan arah kebijakan tentang anak, baik mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan bapak kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak, karena hak pengasuhan anak bukanlah mempertimbangkan kepentingan Penggugat ataupun kepentingan Tergugat, melainkan hak pengasuhan mempertimbangkan kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Apabila terbukti secara nyata Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan, baik fisik maupun mental anak, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Nafkah Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita nomor 12 dan petitum nomor 4 yang telah dicabut oleh Penggugat di persidangan, maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi di dalam putusan ini dan harus dikesampingkan;

Halaman 21 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bemama **ANAK 1**, lahir di X, XX Januari 20XX, **ANAK 2**, lahir di X XX Mei 20XX, **ANAK 3**, lahir di X XX Agustus 20XX, dan **ANAK 4**, lahir di X XX Januari 20XX berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah oleh Zainul Hal, S.Sy., M.Si.

Halaman 22 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Ma'mun, S.H.

Zainul Hal, S.Sy., M.Si.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)